

**PROBLEMATIKA UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 PASAL 107
AYAT 1 DAN 2 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI KASUS KABUPATEN
SLEMAN)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

DORAS SIAHAAN

13370035

PEMBIMBING:

DR. AHMAD PATTIROY M. Ag

**HUKUM TATA NEGARA ISLAM (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Banyak kecelakaan lalu lintas yang terjadi di setiap tahun. Faktor penyebab yang menjadi latar belakang terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah faktor alam, faktor jalan, faktor kendaraan dan faktor pengemudi kendaraan itu sendiri. Dari beberapa faktor di atas yang menjadi penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas adalah dari faktor pengemudi kendaraan tersebut, karena kurangnya etika baik pada saat berkendara bermotor. Pengemudi sering mengabaikan aturan dan rambu-rambu lalu lintas yang ada, sehingga kecelakaan akan lebih mudah terjadi. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur sedemikian rupa untuk dapat menekan angka kecelakaan yang terjadi di Indonesia, yaitu yang terdapat pada pasal 107 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:“(2) *Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari*”.

Pada kenyataannya, pasal 107 ayat 2 tersebut mengandung kontroversi di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang kontra terhadap aturan menyalakan lampu utama pada siang hari dengan alasan bahwa aturan tersebut tidak rasional, pemborosan, dan lain-lain. Sedangkan masyarakat pro beranggapan bahwa menyalakan lampu utama pada siang hari dapat meminimalisir angka kecelakaan yang terjadi pada pengendara sepeda motor. Melihat perbedaan pandangan tersebut, menggugah penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai bagaimana pandangan masalah terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 107 ayat 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *masalah* yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan data-data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Adapun sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, artinya mengumpulkan data, mengklarifikasikan, menggambarkan, menguraikan data yang nampak sebagaimana adanya. Kemudian menganalisisnya secara mendalam dan *komprehensif* sehingga memperoleh makna dibalik fakta tersebut.

Hasil pembahasan penulisan ini menunjukkan bahwa, Adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 107 ayat 1 dan 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini telah menjadi kemaslahatan bagi setiap masyarakat Indonesia khususnya bagi pengguna jalan. Sebab unsur-unsur dalam kemaslahatan telah terpenuhi pada Undang-Undang lalu lintas ini. Unsur-unsur tersebut yaitu, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

Kata kunci: *Problematika, Undang-Undang Lalu Lintas, masalah*



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DORAS SIAHAAN
NIM : 13370035
Jurusan : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara Islam)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacuan dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 Juli 2017

Yang Menyatakan



Doras Siahaan
NIM. 13370035



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

**Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta :**

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : DORAS SIAHAAN

NIM : 13370035

Judul Skripsi : PROBLEMATIKA UNDANG-UNDANG NO. 22
TAHUN 2009 PASAL 107 AYAT 1 DAN 2 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM
PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI KASUS
KABUPATEN SLEMAN)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara Islam) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 28 Juli 2017

Pembimbing

Dr. Ahmad Pattiroy., MA.g
19620327199203 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-411 /Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan Judul

PROBLEMATIKA UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN
2009 PASAL 107 AYAT 1 DAN 2 TENTANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM
PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI KASUS
KABUPATEN SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : DORAS SIAHAAN
Nomor Induk Mahasiswa : 13370035
Telah diujikan pada : Rabu, 09 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

12/8/17

Dr. Ahmad Pattiroy., M.Ag
NIP.19620327 199203 1 002

Penguji I

Drs. H. Oman Faturrahman SW., M.A.g

NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji II

Siti Jahroh S.H.I., M.SI.

NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 09 Agustus, 2017

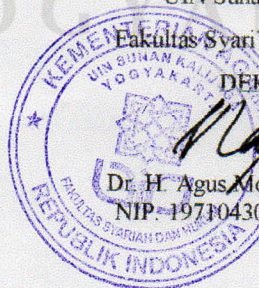
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag

NIP. 19710430 199503 1 001



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h}	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	sad	s}	es dan ye
ض	dad	d}	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	t}	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	z}	zet(dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	'l	'el
م	mim	'm	'em
ن	nun	'n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'idah

C. *Ta' marbutah* diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *ha*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakatul fitri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	Kasroh	ditulis	<i>i</i>
ُ	Damah	ditulis	<i>u</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>a> Jahiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تس	ditulis	<i>a> Tansa></i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>i> Karim</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>u>fuud</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah wawu mati	ditulis	<i>Au</i>
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

4. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan "1"

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'aḥ</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyaṣ</i>

5. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan guruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الْهَمَاء	Ditulis	<i>as-Sama</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	<i>Zawi al-furuḍ</i>
أَهْلُ اسُنَّة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, Hadist, Mazhab, Syari'at, Lafadz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Sholeh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayat, Mizan.

MOTTO

TIADA DOA YANG PALING INDAH SELAIN DOA AGAR SKRIPSI INI
CEPAT SELESAI.

HIIDUP AWALNYA HANYA MEMPUNYAI DUA WARNA, YAITU
HITAM DAN PUTIH. DARI DUA WARNA ITULAH BILA DIPADUKAN DENGAN
BIJAKSANA AKAN MENGHASILKAN BERBAGAI WARNA DALAM
KEHIDUPAN. TERGANTUNG BAGAIMANA SETIAP INDIVIDU
MENYIKAPINYA. SEPERTI HALNYA PELANGI YANG DATANG SETELAH
MENDUNG DAN HUJAN PERGI.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha pengasih lagi maha penyayang.

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia

Yang mengajar manusia dengan pena,

Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (QS: Al-'Alaq 1-5)

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ? (QS: Ar-Rahman 13)

Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat (QS : Al-Mujadilah 11).

Ya Allah,

Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih, bahagia, dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman bagiku, yang telah memberi warna-warni kehidupanku. Kubersujud dihadapan Mu,

*Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai
Di penghujung awal perjuanganku
Segala Puji bagi Mu ya Allah.*

Alhamdulillah..Alhamdulillah..Alhamdulillahirobbil'alamin..

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat dalam silahku merintih, menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukmu. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibundaku tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku.,, Ayah,, Ibu...terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu.. dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan

segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya.. Maafkan anakmu Ayah,,, Ibu,, masih saja ananda menyusahkanmu..

Dalam silah di lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam.. seraya tanganku menadah”.. ya Allah ya Rahman ya Rahim... Terimakasih telah kau tempatkan aku diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku,, mendidikku,, membimbingku dengan baik,, ya Allah berikanlah balasan setimpal syurga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya sengat hawa api nerakamu..

*Untukmu Ayah (PORMAN SIAHAAN),,,Ibu (SITI AMINAH RITONGA)...Terimakasih....
i always loving you...*

Dalam setiap langkahku aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang kalian impikan didiriku, meski belum semua itu kuraih’ insyallah atas dukungan doa dan restu semua mimpi itu kan terjawab di masa penuh kehangatan nanti. Untuk itu kupersembahkan ungkapan terimakasihku kepada:

Kepada Abangandaku (RUSDIN SIAHAAN) dan kakakku (UMMI KALSUM SIAHAAN, PAHMI SIAHAAN), Bro,Sis, Adekmu yang paling nakal ini bisa wisuda juga..[(^,^)> Makasih yaa buat segala dukungan doa dan khususnya makasih buat sering-sering transferan gaibnya.. hehehe sekarang giliran adekmu ini nyundul adek (BAITAR AZHARI SIAHAAN, PINTA ROKAYA SIAHAAN).

... i love you all” : ...*

"Hidupku terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan bantuan Tuhan dan orang lain.

"Tak ada tempat terbaik untuk berkeluh kesah selain bersama sahabat-sahabat terbaik”..

Terimakasih kuucapkan Kepada Teman sejawat Saudara seperjuangan.

“Tanpamu teman aku tak pernah berarti,,tanpamu teman aku bukan siapa-siapa yang takkan jadi apa-apa”.

Spesial buat teman-teman KKN ku Dian pertiwi, Milatun Nuril A’yuni (Milanqolis), Mutiara Nur Said (kak mut), Jezz, Eva Wuriandari, Saipul, Udin, terimakasih atas segala bantuan dan motivasinya, kalian adalah obat pelipur lara

hatiku yang selalu menghiburku dalam keadaan terjatuh, spesial doa untuk kalian semua semoga cepat terkejar target-target kalian.. Amiiin ya robba' alamin...

*Kalian semua bukan hanya menjadi teman yang baik,
kalian adalah saudara bagiku!!*

Spesial buat seseorang !!

Buat seseorang yang pernah singgah (NDS), terimakasih untuk semuanya yang pernah tercurahkan untukku. Percayalah bahwa hanya ada satu namamu yang selalu kusebut-sebut dalam benih-benih doaku.

Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar, untuk sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna, hidup tanpa mimpi ibarat arus sungai. Mengalir tanpa tujuan. Teruslah belajar, berusaha, dan berdoa untuk menggapainya.

Jatuh berdiri lagi. Kalah mencoba lagi. Gagal Bangkit lagi.

Never give up!

Sampai Allah SWT berkata “waktunya pulang”.

Hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat kupersembahkan kepada kalian semua,, Terimakasih beribu terimakasih kuucapkan..

*Atas segala kekhilafan salah dan kekuranganku,
kurendahkan hati serta diri menjabat tangan meminta beribu-ribu kata maaf tercurah.*

Skripsi ini kupersembahkan.

Yogyakarta, 22 April 2017

Doras Siahhaan
NIM :13370035

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Memperoleh gelar Sarjana pada Program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga. Judul yang penulis ajukan adalah “Problematika Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 107 ayat 2 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Masalah (studi kasus Kabupaten Sleman).

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, PhD. Selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag. Selaku dekan fakultas Syariah dan Hukum.
3. Drs. Oman Faturrahman SW, M. Ag. Selaku ketua jurusan prodi Siyashah (Hukum Tata Negara Islam) fakultas Syariah dan Hukum.

4. Bapak Prof. Dr. Kamsi., M.A. selaku dosen pembimbing akademik UIN Sunan Kalijaga fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak Dr. Ahmad Pattiroy M. Ag. selaku pembimbing yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
6. Staff Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi.
7. Staf Tata Usaha Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
8. Bapak kepala dinas Kesbangpol yang telah memudahkan proses penyusunan skripsi ini.
9. Bapak kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah yang telah memudahkan proses pengurusan surat penelitian ini.
10. Bapak Kapolres Kabupaten Sleman yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Polres Kabupaten Sleman.
11. Ibu Arvita Dewi selaku Narasumber penelitian di Polres Kabupaten Sleman. Dalam penelitian ini yang telah memberikan keleluasan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian.
12. Kepada masyarakat Sleman yang telah bersedia meluangkan waktunya baik dalam pengisian kuisioner maupun secara lisan untuk melengkapi penelitian ini.

13. Ayah dan Ibu atas jasa-jasanya, kesabaran, do'a, dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis semenjak kecil.
14. Saudara-saudara tercinta yang telah banyak memberikan dorongan, semangat, kasih sayang dan bantuan baik secara moril maupun materiil demi lancarnya penyusunan skripsi ini.
15. Teman-teman angkatan 2013 atas kebersamaan dan bantuan yang berarti bagi penulis.
16. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.

Yogyakarta, 22 April 2017

Doras Siahaan
NIM: 13370035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKIPSI.....	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xv
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian.....	17

G. Sistematika pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM MASLAHAH	
A. Konsep Masalah.....	22
B. Syarat –Syarat Masalah Sebagai Sumber Hukum	24
C. Macam-Macam Masalah.....	26
D. Ruang Lingkup Masalah Sebagai Dalil Hukum	31
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN SLEMAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 PASAL 107 AYAT 1 DAN 2 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.	
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Sleman	
1. Kondisi Geografis kabupaten Sleman	34
2. Pembagian wilayah dan jumlah penduduk	37
3. Kondisi sosial masyarakat Sleman	39
4. Ideologi masyarakat.....	41
B. Profil Polres Sleman	41
1. Visi dan Misi polres Sleman.....	42
2. Struktur organisasi Polres Sleman	45
C. Tinjauan Umum Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
1. Latar belakang diterbitkan Undang-Undang lalu lintas dan Angkutan Jalan	46
2. Mengenal pasal 107 ayat 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	50

3. Sepeda motor dan pengemudi sepeda motor	51
4. Pengertian lampu	52
5. Siang hari	53
6. Perbandingan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 dan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	54
D. Efektivitas Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 107 Ayat 2 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	58
1. Rekapitulasi data kendaraan bermotor.....	61
2. Jumlah kecelakaan	62
3. Upaya penegakan hukum	65
4. Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 107 ayat 2.....	67
5. Pandangan masyarakat terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 107 ayat1 dan 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	68

BAB IV PANDANGAN MASLAHAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 PASAL 107 AYAT 2 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

A. Asas Kepatuhan Dan Kesadaran Hukum Terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 107 Ayat 1 Dan 2 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	71
--	----

B. Analisis Masalah Terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2009	
Pasal 107 Ayat 1 Dan 2 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. .75	

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- A. Terjemahan
- B. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 107 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- C. Daftar pertanyaan wawancara
- D. Curriculum vitae

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kehidupan manusia memerlukan peraturan yang sesuai perkembangan zaman. Salah satu tugas pemerintah dalam suatu negara adalah merumuskan peraturan-peraturan yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hal tersebut sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹ Sehingga semua aktivitas masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Semua peraturan dikatakan baik jika dapat berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis, begitu pula mengenai peraturan lalu lintas. Lalu lintas merupakan sarana yang sangat dibutuhkan, karena berkaitan langsung dengan transportasi. Lalu lintas merupakan alat yang berkaitan erat dengan transportasi. Transportasi merupakan alat sarana vital karena selain sebagai alat pemersatu dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.² Karena dengan adanya transportasi, daerah plosok dapat dijangkau. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan angkutan jalan,

¹ Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta, 2010), hlm. 5.

² C.S. T. Kansil, et al. *Tindak Pidana Dalam Undang-undang Nasional*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 171-172.

terlebih pada sewaktu-waktu tertentu, seperti ketika akhir pekan, libur sekolah, dan ketika mudik hari raya idul fitri yang telah menjadi tradisi.

Peristiwa mengenai lalu lintas adalah adanya ketidaksinambungan antara jumlah kendaraan dengan fasilitas jalan yang ada, terutama mengenai perluasan jaringan jalan raya.³ Sehingga menimbulkan ketimpangan yang secara langsung menghambat aktivitas manusia, seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kasus kecelakaan lalu lintas seakan-akan tidak dapat dihindari, karena dari tahun ketahun semakin meningkat. Tidak disiplin dalam berkendara menunjukkan bahwa tidak ada etika baik, padahal pemicu terjadinya kecelakaan adalah runtuhnya etika dalam berkendara.

Sebelum Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 muncul telah ada Undang-Undang yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 yang mana Undang-Undang ini menjadi langkah maju bagi sebuah negara dan pertumbuhan komunitas bagi kalangan masyarakat pada masa itu.

Meskipun demikian kita hidup di zaman dinamis, terus bergerak dan berubah. Pemerintah Indonesia melihat bahwa perkembangan zaman membuat regulasi yang ada, Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 dianggap tidak sesuai lagi. Maka dari itu kepolisian Republik Indonesia (Polri) membuat Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 sebagai perbaikan dari Undang-Undang sebelumnya. Undang-

³ Soerjono Soekanto, *Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), hlm. 2.

Undang No. 22 Tahun 2009 ini telah banyak mengalami perubahan dan penambahan pasal-pasal yang belum diatur pada Undang-Undang No. 14 Tahun 1992.

Salah satu perubahan yang signifikan dan menjadi perhatian kalangan masyarakat adalah terdapat pada pasal 107 ayat 1 dan 2 yaitu tentang wajib menghidupkan lampu utama kendaraan bermotor, yang berbunyi :

“(1).Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.
(2). Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari”.⁴

Pada dasarnya, menyalakan lampu utama kendaraan bermotor pada siang hari merupakan salah satu langkah untuk menekan angka kecelakaan dengan alasan agar kehadiran kita mudah dilihat oleh pengendara lain dengan adanya pantulan cahaya dari lampu utama tersebut, dengan lampu menyala, pengendara lain hanya membutuhkan waktu lebih sedikit untuk melihat kehadiran kita.

Pada siang hari, mata manusia seakan terbiasa melihat benda-benda sekitar jalanan, seperti trotoar dan pepohonan. Namun hal tersebut berbeda apabila kita melihat kilasan atau sinar cahaya, hal tersebut akan membuat perhatian kita lebih besar ke arah cahaya tersebut. Karena respon yang lebih dahulu ditangkap oleh manusia adalah cahaya dibandingkan dengan suara. Sehingga adanya cahaya lampu motor tersebut membuat pengendara motor lainnya dapat merespon lebih

⁴ Pasal 107 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009.

cepat, dimana kendaraan tersebut berada, hal ini dapat mengurangi resiko kecelakaan terhadap kendaraan bermotor.

Adanya penerapan pasal 107 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah semata-mata untuk kepentingan keselamatan publik pengendara sepeda motor di jalan raya, akan tetapi, pada kenyataannya masyarakat pengguna sepeda motor masih saja tidak menggunakan lampu utama pada siang hari atau tidak terima dengan adanya pasal 107 ayat 2 ini, dengan berbagai alasan seperti, menyalakan lampu utama pada siang hari adalah pemborosan, pembodohan publik, tidak rasional dan sebagainya.

Melihat kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan pasal 107 ayat 2 Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan tentang menyalakan lampu utama pada siang hari mengandung kontroversi di kalangan masyarakat. Ada masyarakat yang pro terhadap kebijakan pengendara sepeda motor menghidupkan lampu disiang hari dengan alasan bahwa menghidupkan lampu utama pada siang hari dapat menekan angka kecelakaan pada pengemudi kendaraan sepeda motor dan ada juga masyarakat yang kontra terhadap kebijakan pemerintah yang mewajibkan pengendara sepeda motor menghidupkan lampu utama disiang hari sesuai dengan Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan dengan alasan bahwa menghidupkan lampu utama pada siang hari adalah pemborosan, tidak rasional, dan lain-lain.

Kecelakaan terjadi karena berbagai faktor, penyebab kecelakaan yang paling banyak adalah akibat kecerobohan pengemudi kendaraan bermotor itu sendiri, seperti, mengoperasikan handphone saat mengemudi, mabuk, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan lain-lain. Hal ini perlu dilakukan analisis komprehensif apakah memang di Indonesia tingkat kecelakaan lalu lintas pada kategori kendaraan sepeda motor diakibatkan oleh tidak adanya signal lampu utama dan apakah memang Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 107 ayat 1 dan 2 dapat mengurangi angka kecelakaan bermotor.

Dengan adanya problematika pada pasal 107 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi terhadap pasal tersebut di daerah kabupaten Sleman.

Kabupaten Sleman adalah sebagai salah satu bagian dari kota Yogyakarta yang saat ini menjadi kota padat di Indonesia. Hal ini disebabkan karena di kabupaten Sleman banyak perguruan-perguruan tinggi yang diminati oleh orang-orang dari luar Yogyakarta. Sehingga banyak jalan-jalan besar yang menghubungkan kabupaten Sleman dengan kota Yogyakarta ataupun dengan kota lain menjadi sangat ramai oleh kendaraan-kendaraan roda dua maupun roda empat, sehingga dengan banyaknya pertumbuhan manusia dan kendaraan tersebut mengakibatkan terjadinya kemacetan jalan-jalan utama dan banyak menimbulkan kecelakaan lalu lintas khususnya bagi pengendara sepeda motor.

Di Kabupaten Sleman, total kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi dari tahun 2013 sampai tahun 2015 tercatat sebanyak 3.336 kecelakaan lalu lintas untuk semua katagori baik pengemudi sepeda motor, mobil dan lain-lain. Jumlah korban yang meninggal dunia sebanyak 322 orang, luka berat sebanyak 141 orang dan luka ringan sebanyak 5.074 orang. Kerugian materi yang didapat juga sangat besar dengan total kecelakaan lalu lintas dari tahun 2013 sampai 2015 yaitu sebesar Rp. 3.847.265.550.⁵ Besarnya angka kecelakaan ini menjadi sebuah permasalahan bagi Indonesia khususnya bagi Kabupaten Sleman sendiri.

Tingginya angka kecelakaan yang terjadi di Indonesia dari tahun ketahun, maka, Polri mengeluarkan peraturan yang mewajibkan menghidupkan lampu utama pada siang hari saat berkendara yang terdapat pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 107 ayat 2 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan . Adanya peraturan ini diharapkan dapat menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia dalam mengurangi angka kecelakaan yang begitu besar di Indonesia.

Dari uraian diatas, dengan tingginya angka kecelakaan yang terdapat di kabupaten Sleman, peneliti ingin meneliti lebih dalam lagi tentang kemaslahatan Undang-Undang tersebut dan sejauh mana peranan atau efektifitas menyalakan lampu utama pada siang hari yang terdapat pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 107 ayat 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menekan angka kecelakaan dengan menggunakan teori masalah.

⁵ Data Diperoleh Dari Polres Kabupaten Sleman

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan didepan, maka dapat ditemukan permasalahan, namun untuk membatasi agar tidak terlalu luas permasalahan yang harus diteliti, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diterbitkan?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 107 ayat 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
3. Bagaimana pandangan teori *masalah* terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 107 ayat 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

C. Tujuan dan kegunaan penulisan

1. Tujuan penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui latar belakang diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Mengetahui pandangan masyarakat tentang Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 107 ayat 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.
- c. Mengetahui pandangan teori *masalah* terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 107 ayat 1 dan 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Kegunaan penulisan

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan konsep pemikiran secara logis, sistematis terkait penerbitan dan pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 107 ayat 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menurut pandangan *masalah*.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya, serta memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penerapan dan penegakan hukum pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Telaah Pustaka

Untuk mencegah terjadinya penyusunan ulang, maka perlu kiranya untuk dilakukan telaah pustaka, yaitu dengan mencari karya-karya yang sudah ada yang berkaitan dengan tema ini sehingga dapat diketahui dimana posisi yang urgensi dari penelitian ini. Untuk mendukung penelitian ini, penulis telah melakukan pencarian terhadap karya ilmiah yakni berupa skripsi yang mempunyai relevansi terhadap penelitian ini.

Adapun beberapa penelitian tersebut, yaitu antara lain:

Pertama, pustaka literatur dalam bentuk karya ilmiah mahasiswa, penyusun mendapatkan beberapa karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Fahrur Rozi yang berjudul ” Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Fikih

Jinayah ”,⁶ yang hanya menggambarkan pembunuhan semi sengaja karena kelalaian dalam pandangan fikih jinayah, dengan melakukan suatu analisis terhadap norma-norma yang ada di dalam fikih jinayah , sehingga lebih keaspek eksistensi keberadaan pembunuhan semi sengaja dalam hukum Islam. Skripsi ini tidak menyentuh pada aspek pembunuhan karena kelalaian atau kealpaan menurut sudut pandang hukum positif.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Muqowam Fikri alumni UIN SUKA Yogyakarta yang berjudul ”Kejahatan Tabrak Lari (Studi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 312 Perspektif Hukum Pidana)”.⁷ Menyimpulkan bahwa, ketentuan tabrak lari yang ada pada Undang-undang No. 22 Tahun 2009 adalah tabrak lari dimasukkan kedalam perbuatan sengaja karena, *pertama*, adanya perbuatan pelaku yang mengakibatkan kerugian. *Kedua*, adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan (melarikan diri.) walaupun perbuatan tersebut tidak menhendaki kerugian korban. *Ketiga*, korban mengalami kerugian, hukuman yang ditetapkan berdasarkan penggolongan ketika korban mengalami kerugian materi, luka ringan, luka berat dan meninggal dunia. Hukuman *takzir* ketika korban mengalami kerugian materi dan luka ringan, kemudian *Diyat* untuk luka berat

⁶ Hendi Fahrur Rozi” Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Fiqih Jinayah” skripsi pada jurusan syariah hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, diterbitkan pada tahun 2011.

⁷ Muqowam Fikri ” Kejahatan Tabrak Lari (studi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 312,) Perspektif Hukum Pidana Islam” skripsi pada jurusan syariah hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, diterbitkan pada tahun 2014.

dan *Qishash* diberikan ketika korban meninggal dunia begitupun dengan *Diyat*, ketika pelaku mendapatkan maaf dari keluarga korban.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Khusnul Khotimah dengan judul “Pemidanaan Anak Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Komparasi UU No. 22 Pasal 310 Tahun 2009 Dengan Fikih Jinayah”,⁸ menyimpulkan bahwa, pemberian sanksi terhadap kecelakaan karena kelalaian pengemudi yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam ketentuan pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dinilai pada kenyataannya tidak berlaku pada pengemudi di bawah umur. Selain ini kelalaian pengemudi yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain termasuk dalam katagori pembunuhan tidak sengaja didalam hukum islam.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Andi Arfan dengan judul “Penegakan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Roda Dua Dibawah Umur Tanpa Surat Izin Mengemudi di Wilayah Hukum Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”,⁹ menyimpulkan bahwa kepolisian resor kota Pekanbaru sudah melakukan upaya-upaya bimbingan terkait pengemudi dibawah umur, dan kepolisian Pekanbaru akan menindak secara tegas apabila mendapati pengemudi dibawah umur. Skripsi

⁸ Khusnul Khotimah “Pemidanaan Anak Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Komparasi UU No. 22 Pasal 310 Tahun 2009 Dengan Fikih Jinayah”. Skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, diterbitkan pada tahun 2014.

⁹ Andi Arfan “Penegakan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Roda Dua Dibawah Umur Tanpa Surat Izin Mengemudi di Wilayah Hukum Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Skripsi jurusan hukum Universitas Riau, diterbitkan pada tahun 2014.

ini lebih fokus terhadap surat izin mengemudi dibawah umur, sedangkan skripsi yang akan peneliti susun lebih condong terhadap kemaslahatan menghidupkan lampu utama pada siang hari yang terdapat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 107 ayat 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kelima, skripsi yang disusun oleh Ahmad Rozikin yang berjudul “Efektivitas Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Helm Standar Di Kabupaten Enrekang”,¹⁰ menyimpulkan bahwa efektivitas Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan penggunaan helm standar di kabupaten Enrekang dalam pelaksanaannya tidak efektif. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pelanggaran mengenai penggunaan helm standar dan masih banyak warga Enrekang yang tidak menggunakan helm standar pada saat berkendara.

Selain itu, ketaatan masyarakat Enrekang yang pada umumnya bersifat compliance atau takut kena sanksi dan pengetahuan masyarakat Enrekang mengenai isi pasal 106 yang masih rendah, sehingga hal ini yang menyebabkan pula aturan hukum mengenai penggunaan helm standar belum efektif. Sementara faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya adalah faktor yang mempengaruhi penegakan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan penggunaan helm standar di kabupaten Enrekang. Skripsi

¹⁰ Ahmad Rozikin “Efektivitas Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Standar Di Kabupaten Enrekang”. Skripsi jurusan hukum masyarakat dan pembangunan Universitas Hasanuddin Makasar, diterbitkan pada tahun 2014.

ini fokus membahas tentang efektivitas penggunaan helm standar di kabupaten Enrekang. Sedangkan fokus pembahasan pada penelitian saya adalah lebih condong kepada pembahasan kemaslahatan menghidupkan lampu utama pada siang hari yang terdapat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 107 ayat 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Telaah pustaka yang digunakan untuk menentukan posisi penyusunan dalam sebuah penelitian yang dapat membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain. Dengan tema yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini yaitu ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian kali ini, namun belum ada secara spesifik penelitian yang mengangkat tema tentang menyalakan lampu utama pada siang hari saat berkendara yang terdapat pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 107 ayat 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori *masalah*.

Secara etimologi *masalah* adalah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.¹¹ Sedangkan secara terminologi, terdapat definisi *masalah* yang dikemukakan ulama, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung

¹¹ Husain Hamid Hasan, *Nazhariyyah al-Maslahah*, hlm. 3.

esensi yang sama. Imam al-Gazali,¹² mengemukakan bahwa pada prinsipnya *masalahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*.

Tujuan *syara'* yang harus dipelihara tersebut, lanjut al-Gazali, ada lima bentuk yaitu : Memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya memelihara kelima aspek tujuan *syara'* diatas maka dinamakan *masalahah*. Disamping itu upaya untuk menolak kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan *syara'* tersebut juga dinamakan dengan *masalahah*.¹³

Macam-macam *masalahah*

a. Dilihat dari kualitas dan kepentingannya

Pertama, Masalahah Daruriat yaitu kebutuhan yang mendesak, pokok dan harus terpenuhi. Kebutuhan *daruriyat* dianggap esensial sehingga kalau tidak terpenuhi akan terjadi kekacauan secara menyeluruh. Menurut Hallaq, *daruriyat* mengandung dua pengertian : *Pertama*, kebutuhan itu harus diwujudkan atau diperjuangkan. *Kedua*, segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.¹⁴ Menurut Asy-Syatibi yang termasuk katagori *daruriat* adalah lima perkara yang harus mendapatkan prioritas perlindungan, yaitu: Agama (*ad-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*),

¹² Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustashfa*, hlm. 286.

¹³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*, hlm. 114.

¹⁴ Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, hlm. 248.

harta (*al-mal*), dan keturunan (*al-nasl*).¹⁵ Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*.

Kedua, Masalahah Hajiyyat. *Hajiyyat* secara bahasa artinya kebutuhan. Dalam pembahasan ini *hajiyyat* dimaksudkan sebagai aspek-aspek yang dibutuhkan dalam rangka mencapai kebutuhan *daruri*. Artinya dengan terpenuhi kebutuhan *hajiyyat*, dapat menghindari kesulitan pencapaian kebutuhan *daruriyat*. Oleh karena itu, *hajiyyat* sering diidentifikasi dengan kebutuhan *sekunder*.¹⁶

Ketiga, Masalahah al-tahsiniyat, yaitu sebagai hal-hal yang dapat menyempurnakan pemenuhan kebutuhan *daruriyat* dan *hajiyyat*. Sifat dari *tahsiniyat* ini adalah menuju peningkatan martabat manusia, terutama dari faktor estetika. Kehadiran akan memperindah dan ketidakhadirannya hanya akan mengurangi keindahan saja. Oleh karena itu kebutuhan ini sering disebut dengan kebutuhan *tersier*.¹⁷

Sebagai contoh misalnya, dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan tambahan.

Ketiga kemashatan tersebut sangat erat kaitannya antara satu sama lain terutama dari sisi fungsinya. *Daruriat* menjadi prioritas utama, *hajiyyat* melengkapi yang utama, dan *tahsiniyat* menyempurnakan pemenuhannya.

¹⁵ Ali Sodikin, *Fiqih Usul Fiqih*, hlm. 170.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 174.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 175.

b. Dilihat dari segi kandungannya

Pertama, Masalah al-ammah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau orang banyak. Misalnya, para ulama membolehkan untuk membunuh penyebar *bid'ah* yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.¹⁸

Kedua, Masalah al-Khashshah yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*). Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi.¹⁹ Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan pribadi.

Dari penjelasan tentang *masalah* dan bagian-bagiannya di atas, penulis hanya memfokuskan untuk menjadikan *masalah Al-Ammah* sebagai kontrol untuk membedah permasalahan yang terdapat pada pasal 107 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, hlm. 116.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 117.

Maslahah Al-Ammah adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat.²⁰

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara syariat Islam sangat memperhatikan terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, prinsip ini harus menjadi acuan bagi pembangunan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perwujudan kesejahteraan dan kemaslahatan umum mengakomodasikan kepentingan semua pihak tanpa memandang keyakinan, golongan, warna kulit, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, yaitu *alqur'an*, *al-hadist*, *al-izma'*, *al qiyas*. *Maslahah Al-Ammah* ini adalah kemaslahatan yang bermuara pada prinsip keadilan, kemerdekaan, dan kesetaraan manusia didepan hukum.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, peranan warga masyarakat, bangsa dan lembaga keagamaan menjadi sangat menentukan dalam proses perumusan apa yang dimaksud dengan kemaslahatan umum. Dalam mewujudkan *al-maslahah al-ammah* harus diupayakan agar tidak menimbulkan kerugian orang lain atau sekurang-kurangnya memperkecil kerugian yang mungkin timbul, karena upaya menghindari kerusakan harus diutamakan dari pada upaya mendatangkan kemaslahatan.

Dari uraian diatas, ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam rangka untuk mewujudkan *masalah Al-Ammah* yaitu:

²⁰ Wahid Kahhar “Efektifitas Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Syara” (Thesis, Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2003), hlm. 23.

1. Kemaslahatan harus lebih memprioritaskan bagi kepentingan umum, dalam artian, kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at islam, yaitu *al-qur'an*, *al-hadis*, *ijma'* dan *al-Qiyas*.
2. Hukum yang sudah menjadi kesepakatan bersama harus dipedomani oleh pemerintah dan dilaksanakan secara jujur serta konsekuen.
3. Rakyat wajib memberi dukungan atas terlaksananya hukum-hukum yang sudah menjadi kebijakan pemerintah, sekaligus sebagai kontrol yang kritis terhadap sistem pemerintahan.

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan tertentu.²¹ Dalam hal ini agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka disini memerlukan metode tertentu, adapun metodenya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan data-data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan yang meliputi observasi secara langsung dan wawancara terhadap kalangan masyarakat dan polisi di daerah kabupaten Sleman yang menjadi objek penelitian. Studi kepustakaan

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, cet ke-19, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 3.

dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk bisa membuat deskripsi atau gambaran peristiwa yang kemudian bisa ditarik sebuah kesimpulan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, artinya mengumpulkan data, mengklarifikasikan, menggambarkan, menguraikan data yang nampak sebagai mana adanya.²² Kemudian menganalisisnya secara mendalam dan *komprehensif* sehingga memperoleh makna dibalik fakta tersebut.²³

Dengan demikian, penulis akan mengumpulkan data terkait Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 107 ayat 1 dan 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kemudian menganalisis dengan menggunakan teori *masalah*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah dengan melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, apakah peraturan ini mendatangkan *masalah* atau *mafsadah* sesuai dengan realita yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

4. Sumber Data

²² Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, cet.ke-2, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1966), hlm. 73.

²³ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian (Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya)*, cet.ke-1, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 338.

a. Data Primer

Data Primer diperoleh dari wawancara atau tanya jawab langsung antara peneliti (koresponden) dengan responden, yaitu pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini seperti masyarakat dan kepolisian D.I.Yogyakarta.

b. Data Skunder

Data skunder diperoleh dari dokumen-dokumen penting seperti catatan, buku atau karya ilmiah yang relevan dengan objek penelitian.

c. Data tersier

Data tersier adalah data yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan skunder, dalam hal ini adalah kamus ensiklopedia²⁴.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu penulis bebas mengadakan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. Dalam hal ini penulis akan menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada responden tentang beberapa permasalahan yang terkait dengan penelitian ini, dengan menggunakan pedoman wawancara. Penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa responden yaitu

²⁴ Banbang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Prektek*, Cet ke-11, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 50-51.

kepada enam orang masyarakat dan satu orang dari pihak kepolisian sebagai *sampling* untuk memenuhi data-data yang diperlukan.

b. Dokumentasi

metode ini diperlukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dan berhubungan dengan persoalan penelitian, juga digunakan untuk melengkapi data yang belum diperoleh melalui metode *interview* dan *observasi*.²⁵

6. Analisis Data

Analisis data merupakan cara menganalisis, bagaimana memanfaatkan data yang telah diperoleh untuk digunakan dalam pemecahan penelitian.²⁶ Setelah data terkumpul, penulis berusaha mengklarifikasi data-data yang telah terkumpul untuk dianalisis sehingga mendapat sebuah kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti harus sistematis dan menghasilkan penelitian yang maksimal. Sistematika pembahasan disusun menjadi lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, yang terdiri dari tujuh sub bab bahasan. *Pertama*, latar belakang masalah, yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. *Kedua*, batasan dan rumusan masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan

²⁵ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3S, 1995), hlm. 152.

²⁶ Buehan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta 1996), hlm. 124.

kegunaan penelitian, yakni tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini. *Keempat*, tinjauan pustaka, berisi penelusuran terhadap *literature* yang telah ada sebelumnya dan yang ada kaitannya dengan objek penelitian ini. *Kelima*, kerangka teori, menyangkut pola pikir atau kerangka berfikir yang akan digunakan dalam memecahkan masalah. *Keenam*, metode penelitian, berupa penjelasan langkah-langkah penelitian yang telah dilakukan. *Ketujuh*, sistematika pembahasan.

Bab II berisikan tentang landasan teori yang digunakan untuk membedah permasalahan dalam penelitian ini. Teori yang akan digunakan adalah teori *masalah*.

Bab III menjelaskan tentang gambaran umum wilayah kabupaten Sleman, kondisi wilayah, jumlah penduduk, keadaan sosial ekonomi, dan keadaan sosial politik pemerintahan yang ada di kabupaten Sleman dan lain-lain.

Bab IV membahas tentang analisis terhadap permasalahan yang dimunculkan dengan berpijak pada bab-bab sebelumnya untuk memperjelas dan menjawab apa yang ada pada rumusan masalah. Dalam bab ini akan dipaparkan bagaimana *masalah al-mamah* memandang Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 107 ayat 1 dan 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara menyeluruh.

Bab V merupakan bab terakhir dan penutup dari penulisan skripsi, dalam bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran-saran. Bagian ini perlu ditulis sebagai penguatan terhadap analisis terhadap masing-masing bab dalam penulisan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Latar belakang diterbitkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai perbaikan dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1992. Pemerintah Indonesia melihat bahwa perkembangan zaman membuat regulasi yang ada, Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 dianggap sudah tidak sesuai lagi. Maka, dari itu kepolisian Republik Indonesia (Polri) membuat Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 107 ayat 1 dan 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai perbaikan dari Undang-Undang sebelumnya.

Adanya Undang-Undang ini menjadi langkah maju untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia, karena lalu lintas merupakan sarana yang sangat dibutuhkan yang berkaitan langsung dengan transportasi. Transportasi merupakan alat sarana vital karena selain sebagai alat pemersatu dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 107 ayat 1 dan 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibentuk untuk dapat meminimalisir angka kecelakaan yang begitu besar yang terjadi di Indonesia yang terjadi setiap tahunnya.

Pada dasarnya, memang kecelakaan terjadi bukan karena semata-mata tidak menyalakan lampu utama pada siang hari, tetapi penyebab kecelakaan terjadi karena kurangnya etika dalam berkendara bermotor, seperti menyerobot lampu merah, menggunakan handphone pada saat berkendara, mengantuk, mabuk dan

lain-lain. Adanya aturan untuk menyalakan lampu utama pada siang hari merupakan langkah untuk dapat meminimalisir angka kecelakaan yang terjadi di Indonesia karena dengan menyalakan lampu utama pada siang hari, dengan adanya kilauan lampu utama pada siang hari tersebut maka kehadiran kita akan menjadi lebih mudah terlihat oleh pengendara lainnya dengan kilauan lampu utama tersebut dengan menggunakan kaca spion untuk melihat kearah belakang pada saat berbelok dan lain-lain.¹

Pandangan masyarakat terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 107 ayat 1 dan 2 ini banyak mengundang pro dan kontra. Masyarakat yang pro beranggapan bahwa dengan menyalakan lampu utama pada siang hari akan dapat meminimalisir angka kecelakaan yang terjadi pada pengendara sepeda motor, dengan adanya kilauan cahaya dari lampu utama tersebut maka kehadiran kita atau pengendara lainnya akan lebih mudah terlihat.² Sedangkan masyarakat kontra beranggapan bahwa aturan ini adalah pemborosan, tidak rasional dan lain-lain.³ Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman dan kemanfaatan peraturan tersebut bagi masyarakat. Yaitu dengan menyalakan lampu utama pada siang hari

¹ Hasil wawancara dengan ibu Arvita Dewi (Polres Sleman) dan masyarakat Sleman,” Jadi, ada istilah sen ala mesin gitu, kita responnya lebih cepat dari pada klakson, sekarang masyarakat itu karna ini kurang respon jadi ternyata mata itu lebih peka menangkap sinar dari pada telinga menangkap bunyi”. Bapak Tambor,” untuk mengurangi resiko kecelakaan”. Bapak Imam,” ksetuju, karena dapat mengurangi angka kecelakaan”. Bapak Tarmizi,” saya setuju karena dapat mengurangi angka kecelakaan karena adanya cahaya lampu dari motor yang berlawanan. Bapak Abdullah,” ya tidak apa-apa bagus itu karena mengikuti perkembangan zaman”.

² *Ibid.*,

³ Hasil wawancara dengan masyarakat Sleman. Bapak Sahril kalau untuk ayat satu saya setuju, tapi kalau untuk ayat dua saya tidak setuju karena menyebabkan cepatnya rusak atau putusnya bula lampu”. Bapak Pahri“ untuk ayat satu bagus dan untuk ayat dua tidak bagus karena pemborosan”.Bapak Minus” pada kondisi tertentu walaupun pada siang hari, lampu kendaraan harus dinyalakan tapi pada ayat kedua saya tidak setuju”.

akan dapat meminimalisir angka kecelakaan yang terjadi bagi pengendara sepeda motor.

Dari segi aspek kemaslahatan, aturan menghidupkan lampu utama pada siang hari sudah menjadi sebuah kemaslahatan bagi masyarakat. Karena syarat-syarat dan kaidah masalah dalam menetapkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 107 ayat 1 dan 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi dan kemaslahatan terhadap Undang-Undang ini lebih besar dari pada kemudharatan. Syarat-syarat tersebut yaitu, *Pertama*, keharusan adanya persesuaian antara “kemaslahatan” dengan *maqasid al-syariah*. Artinya, pemahaman dan pelaksanaan “kemaslahatan” (yang ditetapkan suatu masyarakat, dan terutama penguasaannya) tidak boleh bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam dan apa lagi bertolak belakang dengan dalil yang *qad’i*. Kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan kemaslahatan yang dikehendaki *syara’*.⁴

Kedua, keharusan menetapkan “kemaslahatan” yang meyakinkan. Artinya “kemaslahatan” tersebut didasarkan kepada penelitian ilmiah yang cermat dan akurat, sehingga tidak meragukan bahwa ia benar-benar dapat mendatangkan kemanfaatan, dan menghindarkan kemudharatan. *Ketiga*, keharusan menetapkan “kemaslahatan” yang dapat memberi kemanfaatan kepada sebagian besar, bukan sebagian kecil masyarakat. *Keempat*, keharusan menetapkan “kemaslahatan”

⁴ Djazuli, Fiqih Siyasah., *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, hlm. 34.

yang diberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan, dalam arti dapat dilaksanakan.

Selain itu, aturan menyalakan lampu utama pada siang hari tidak menimbulkan kemudharatan baik dari segi ekonomi maupun yang lainnya. Menyalakan lampu utama pada siang hari jika ditinjau dari segi ekonomis tidaklah mempengaruhi akan daya ketahanan lampu tersebut maupun aki yang terdapat di kendaraan bermotor. Karena lampu dan aki tersebut telah didisain dan telah lulus uji ketahanan daya lampu dan aki tersebut. Adanya aturan menyalakan lampu utama pada siang hari tidak akan menjadikan lampu mudah putus dan aki tidak akan menjadi lebih mudah tekor karena keduanya itu telah lulus uji ketahanan daya (uji kelayakan).⁵

B. Saran

Aparat penegak hukum agar kiranya lebih meningkatkan sosialisasi kepada seluruh kalangan masyarakat dengan memberikan penyuluhan hukum terhadap Undang-Undang lalu lintas tersebut. Agar masyarakat lebih mengetahui kemanfaatan pasal 107 ayat 1 dan 2 tersebut, lebih mau menerima peraturan

⁵ “Jadi, itu tergantung kalau mesin nyala itu tidak tekor terkecuali kalau tidak matikan. begitu nyala kunci sudah nyala otomatis kayak mobil itu ac tidak dimatikan itu kan juga memang rusak semua, kalau kayak tv. Seperti sepeda motor lampu dimatikan dulu baru dimatikan tapi kalau teknologi yang terbaru kan sudah dirancang sedemikian rupa, kendaraan gitu nyala lampu itu kan sudah istilahnya diset dan itu sudah diuji, makanya dikendaraan itu ada namanya sertipikat uji tipe jadi setiap kendaraan yang keluar dari pabrik itu bsudah diuji kelayakannya. Lampu dengan mesin segini dengan lampunya ini layak, mesin dengan cc lampunya sigini itu semua sudah diuji makanya terbitlah namanya sertifikat uji kendaraan, uji kelayakan. Jadi tidak mempengaruhi, kecuali kalau modifikasi lain udah lain lagi misalnya motor yang dengan 150 cc dipaksakan dengan prem yang lebih besar dipaksakan dengan lampu yang lebih terang itu kan sudah modifikasi kalau yang itu orang pabrik itulah yang telah diuji kelayakannya makanya terbitlah ada setiap kendaraan itu punya sertifikat uji tipe”.

tersebut dan dapat menghilangkan persepsi masyarakat yang menyatakan bahwa menyalakan lampu utama pada siang hari adalah pemborosan, pemanasan global, tidak rasional dan lain-lain.

Dengan adanya tulisan karya ilmiah ini diharapkan masyarakat dapat menjalankan aturan tentang menyalakan lampu utama pada siang hari yang terdapat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 107 ayat 1 dan 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Masyarakat perlu lebih mamahami maksud dan tujuan aturan tersebut, karena pada dasarnya aturan tersebut diterbitkan tidak lain hanyalah untuk kemaslahatan masyarakat yaitu dengan meminimalisir terjadinya kecelakaan yang terjadi pada pengendara sepeda motor.

Tulisan ini belumlah sempurna masih banyak yang bisa dikembangkan dalam penulisan ini maka dari itu saran dan kritikan sangat diperlukan dan diharapkan ada dikemudian hari yang ingin mengembangkan penelitian tentang Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 107 ayat 1 dan 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-Qur'an

Dapertamen Agama, Al-qur'an dan Terjemahan Mushaf Aminah, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka.

B. Fiqih atau Ushul Fiqih

Abdul Karim Zaydan, *ushul Fiqih*, (Surabaya: Arloka, 2009).

Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh, Cet ke-I* (Jakarta: Amzah, 2010).

Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, penerjemah Masdar Helmy (Bandung: Gema Risalah Press, 1997).

Ahmad Khusairi, *evolusi Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Fustaka Ilmu, 2013).

Ahwan Fanani, *Evolusi Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Fustaka Ilmu, 2013).

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*. (Jakarta: Logos Jakarta, 1996).

Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta, Prenada Media, 2005).

C. BUKU UMUM

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Prektek*, Cet ke-11, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

Buehan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta 1996).

C.S. T. Kansil, et al. *Tindak Pidana Dalam Undang-undang Nasional*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009).

Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, cet.ke-2, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1966).

Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3S, 1995).

Notoatmojo Soekidjo, *Pendidikan dan Perilaku Pengendara*, (PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2005).

Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian (Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya)*, cet.ke-1, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010),

Soerjono Soekanto, *Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984).

Soejona Soekanto SH., MH. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (cet ke. 3. Jakarta : rajawali, 1987).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, cet ke-19, (Bandung : Alfabeta, 2014).

D. LAIN-LAIN

1. Skripsi dan Thesis

Ahmad Rozikin “Efektivitas Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Helm Standar Di Kabupaten Enrekang”. Skripsi jurusan hukum masyarakat dan pembangunan Universitas Hasanuddin Makasar, 2014.

Andi Arfan “Penegakan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Roda Dua Dibawah Umur Tanpa Surat Izin Mengemudi di Wilayah Hukum Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Skripsi jurusan hukum Universitas Riau, 2014.

Hendi Fahrur Rozi” Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Fiqih Jinayah” skripsi pada jurusan syariah hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Khusnul Khotimah “Pemidanaan Anak Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Komparasi UU No. 22 Pasal 310 Tahun 2009 Dengan Fikih Jinayah”. Skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Muqowam Fikri ” Kejahatan Tabrak Lari (studi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 312,) Perspektif Hukum Pidana Islam” skripsi pada jurusan syariah hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Wahid Kahhar, Efektifitas Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Syara, (Thesis, Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2003).

2. Jurnal

Asmawi, Konseptual Teori Masalah. Journal. Uinjkt ac. Id.

3. Undang-undang

Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta, 2010).

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 107.

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 293 ayat (2).

4. Website:

Blog Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Kabupaten Sleman.

[Http: Jogja Tribunnews. Com.](http://Jogja.Tribunnews.Com)

[Http: Hukum. Kompasiana. Com.](http://Hukum.Kompasiana.Com)

[Http: Tribratanews. Sleman. Jogja. Polri. Go. Id](http://Tribratanews.Sleman.Jogja.Polri.Go.Id)

[Http: www. Hidupaman. Com.](http://www.Hidupaman.Com)

[Http: www. Kantorhukumlhs. Com](http://www.Kantorhukumlhs.Com)

[Http:www. Kompasiana. Com.](http://www.Kompasiana.Com) Faisalhidayat29. Menata Kota Yogyakarta Bagian I transportasi. Akses 15. Agustus 2017. Pukul 15.20 WIB.

[Slemankab. Bps. Go. Id.](http://Slemankab.Bps.Go.Id)

[www. Slemankab. Go. Id.](http://www.Slemankab.Go.Id)

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	PN	TERJEMAHAN
			BAB II
1	22	1	Sebab yang melahirkan kebaikan dan manfaat
	22	2	Sebab (sebab) yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) asy-syari', baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah
	23	3	Maslahah pada dasarnya adalah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan
	29	9	Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anak kamu, yaitu bahagian seseorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan;

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;
- c. bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

lebih dari 1 (satu) orang.

Paragraf 2

Penggunaan Lampu Utama

Pasal 107

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.
- (2) Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

Paragraf 3

Jalur atau Lajur Lalu Lintas

Pasal 108

- (1) Dalam berlalu lintas Pengguna Jalan harus menggunakan jalur Jalan sebelah kiri.
- (2) Penggunaan jalur Jalan sebelah kanan hanya dapat dilakukan jika:
 - a. Pengemudi bermaksud akan melewati Kendaraan di depannya; atau
 - b. diperintahkan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk digunakan sementara sebagai jalur kiri.
- (3) Sepeda Motor, Kendaraan Bermotor yang kecepatannya lebih rendah, mobil barang, dan Kendaraan Tidak Bermotor berada pada lajur kiri Jalan.
- (4) Penggunaan lajur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi Kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, akan membelok kanan, mengubah arah, atau mendahului Kendaraan lain.

Pasal 109

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan melewati Kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur Jalan sebelah kanan dari Kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan lajur Jalan sebelah kiri dengan tetap memperhatikan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Jika Kendaraan yang akan dilewati telah memberi isyarat akan menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan, Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melewati Kendaraan tersebut.

Pasal 110

- (1) Pengemudi yang berpapasan dengan Kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas wajib memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan Kendaraan.
- (2) Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika terhalang oleh suatu rintangan atau Pengguna

(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 292

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 293

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 294

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 295

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 296

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor pada perlintasan antara kereta api dan Jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 297

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 298

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan

DAFTAR WAWANCARA POLRES SLEMAN

Terima kasih yang sebanyak-banyak kepada bapak Kapoltes Sleman karena telah mau menerima surat penelitian saya dan memberikan kesempatan untuk wawancara guna untuk mendapatkan data data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 107 ayat 1 dan 2 telah banyak menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat indonesia. Sejatinya undang-undang ini dibuat tidak lain hanya untuk keselamatan pengendara sepeda motor, tetapi banyak kalangan masyarakat yang cenderung kontra terhadap undang-undang ini terutama pada pasal 107 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa penerapan pasal tersebut adalah pemborosan, tidak masuk akal, pembodohan publik, global warming dan lain lain.

Bagi kalangan masyarakat yang pro terhadap undang-undang ini menyebutkan bahwa undang-undang ini sangat bermanfaat bagi pengendara sepeda motor karena dapat mengurangi resiko kecelakaan saat berkendara, karena dengan adanya cahaya lampu utama kehadiran kita akan lebih mudah dilihat oleh pengendara sepeda motor lainnya. Akan tetapi bagi kalangan yang kontra pernyataan ini malah menimbulkan pertanyaan baru yaitu “ apakah memang betul dengan adanya lampu utama kecelakaan dapat dihindari” ? karena penyebab kecelakaan tersebut tidak lain hanya karena mengantuk, mabuk saat berkendara, menerobos lampu merah, ugal-ugalan dan lain-lain.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menemukan sebuah pencerahan terhadap UU lalu lintas tersebut. dengan mengetahui berbagai alasan sebab-sebab dikeluarkannya UU tersebut dan lain-lain.

Pertanyaan

1. Apakah yang menjadi latar belakang diterbitkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 terutama pada pasal 107 ayat 1 dan 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Setelah Undang-undang tersebut diterbitkan bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap Undang-undang tersebut? (sosialisasi uu lalin)
3. Bagaimanakah implementasi terhadap Undang-undang tersebut khususnya pasal 107 ayat 1 dan 2?
4. Seberapa efektifkah pasal tersebut dalam mengurangi angka kecelakaan terutama bagi pengendara sepeda motor?
5. Berapa banyak jumlah kecelakaan yang terjadi di kab. Sleman sebelum dan sesudah Undang-undang tersebut diterbitkan?
6. Dengan adanya pasal tersebut, apakah bola lampu tidak akan menjadi lebih mudah rusak karena selalu hidup?
7. Secara ekonomis apakah ini tidak memberatkan bagi kalangan masyarakat karena dengan adanya pasal tersebut bola lampu jadi mudah putus/rusak?.

CURRUCULUM VITAE



Nama Lengkap : Doras Siahaan

Tempat tanggal Lahir : Batu Tunggol 09 Juli 1994

Fakultas /Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negera (Siyasah)

Alamat Asal :

Dusun II Batu Tunggol, Kedesaan Batu Tunggol, Kec.
NA-IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara, Sumatra Utara.

Tempat Tinggal : UH. I Nomor 93 RT 23 RW 07, Semaki Gede, Sleman.

No. Handphone : 082367262718,

Email : Dorazsiahaan94@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Batu Tunggol Lulus Tahun 2006
2. MTs N Teladan Guppi Lulus Tahun 2009
3. SMA N 1 Rantau Utara Lulus Tahun 2012
4. UIN Sunan Kalijaga Lulus Tahun 2017

Riwayat Organisasi :

- PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia).
- HIMALABURA (Himpunan Mahasiswa Labuhanbatu Utara)